



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANTO bin DARYANTO;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ranu Dongkal, Ds. Karang Mulya Rt.003 Rw.004 Kel. Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang, Jawa Tengah atau Sikasur Rt.003 Rw.004 Kel. Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa datang menghadap di muka persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANTO bin DARYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANTO bin DARYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 milik saksi korban;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya  
**Dikembalikan kepada saksi NAILA ROSYADI.**
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya;  
**Dikembalikan kepada saksi DIAH AYU PITALOKA**
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam/orange yang terdapat tulisan "Gree Air Konditioner".  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RANTO bin DARYANTO**, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, saat terdakwa RANTO bin DARYANTO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat pintu rumah saksi korban NAILA ROSYADI yang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah terdakwa mencari barang berharga hingga akhirnya menaiki anak tangga yang ada di dalam rumah tersebut lalu saat berada di anak tangga yang ketiga terdakwa melihat saksi korban beserta saksi DIAH AYU PITALOKA sedang tidur lelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik saksi korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik saksi DIAH AYU PITALOKA sedang di charge tergeletak di lantai lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil ketiga handphone tersebut hingga akhirnya dimasukkan kedalam tas slempang yang terdakwa kenakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Kemudian setelah berhasil terdakwa langsung keluar rumah dengan cara menutup pintu namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban NAILA ROSYADI yang terbangun mendengar suara pintu serta melihat ketiga handphone yang sebelumnya di charge telah hilang hingga akhirnya saksi korban berlari mengejar terdakwa yang saat itu sedang menyalahkan sepeda motor hingga akhirnya berhasil ditangkap dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan saksi DIAH AYU

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITALOKA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti, dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAILA ROSYADA**, di muka persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO.
  - Bahwa **Saksi** tidak kenal dengan **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO.
  - Bahwa saat kejadian **Saksi** sedang bersama dengan teman **Saksi** yang bernama **Saksi** DIAH AYU PITALOKA
  - Bahwa adapun barang yang diambil oleh **Terdakwa** berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA
  - Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, saat **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat pintu rumah **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga **Terdakwa** berhenti, selanjutnya **Terdakwa** langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah **Terdakwa** mencari barang berharga hingga akhirnya menaiki anak tangga yang ada di dalam rumah tersebut lalu saat berada di anak tangga yang ketiga **Terdakwa** melihat **Saksi** korban beserta **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang tidur

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



lelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang di charge tergeletak di lantai lalu **Terdakwa** dengan menggunakan kedua tangannya mengambil ketiga handphone tersebut hingga akhirnya dimasukkan kedalam tas slempang yang **Terdakwa** kenakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa setelah berhasil **Terdakwa** langsung keluar rumah dengan cara menutup pintu namun perbuatan **Terdakwa** diketahui oleh **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbangun mendengar suara pintu serta melihat ketiga handphone yang sebelumnya di charge telah hilang hingga akhirnya **Saksi** korban berlari mengejar **Terdakwa** yang saat itu sedang menyalahkan sepeda motor hingga akhirnya berhasil dtangkap dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan **Saksi** korban.
  - Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya **Saksi** korban melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
  - Bahwa perbuatan **Terdakwa** mengakibatkan **Saksi** korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
  - Bahwa **Saksi** membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DIAH AYU PITALOKA**, dibacakan oleh Penuntut Umum keterangannya di BAP Penyidik di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO.*
- *Bahwa **Saksi** kenal dengan **Saksi** korban NAILA ROSADA yang merupakan teman mian, sedangkan dengan **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO tidak kenal.*
- *Bahwa saat kejadian **Saksi** sedang bersama dengan teman **Saksi** korban NAILA ROSADA di rumahnya yang beralamat di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh **Terdakwa** berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, saat **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat pintu rumah **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga **Terdakwa** berhenti, selanjutnya **Terdakwa** langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah **Terdakwa** mencari barang berharga hingga akhirnya menaiki anak tangga yang ada di dalam rumah tersebut lalu saat berada di anak tangga yang ketiga **Terdakwa** melihat **Saksi** korban beserta **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang tidur lelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang di charge tergeletak di lantai lalu **Terdakwa** dengan menggunakan kedua tangannya mengambil ketiga handphone tersebut hingga akhirnya dimasukan kedalam tas slempang yang **Terdakwa** kenakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil **Terdakwa** langsung keluar rumah dengan cara menutup pintu namun perbuatan **Terdakwa** diketahui oleh **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbangun mendengar suara pintu serta melihat ketiga handphone yang sebelumnya di charge telah hilang hingga akhirnya **Saksi** korban berlari mengejar **Terdakwa** yang saat itu sedang menyalahkan sepeda motor hingga akhirnya berhasil ditangkap dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan **Saksi** korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya **Saksi** korban melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** mengakibatkan **Saksi** DIAH AYU PITALOKA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WILDA SOLIHAT**, di muka persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO.
- Bahwa **Saksi** kenal dengan **Saksi** korban NAILA ROSADA yang merupakan rekan kerja di PT. Agri Jaya Makmur Sejahtera dan teman satu kontrakan.
- Bahwa saat kejadian **Saksi** sedang berada di rumah yang ada di lantai bawah yang beralamat di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh **Terdakwa** berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, saat **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat pintu rumah **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga **Terdakwa** berhenti, selanjutnya **Terdakwa** langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah **Terdakwa** mencari barang berharga hingga akhirnya menaiki anak tangga yang ada di dalam rumah tersebut lalu saat berada di anak tangga yang ketiga **Terdakwa** melihat **Saksi** korban beserta **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang tidur lelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang di charge tergeletak di lantai lalu **Terdakwa** dengan menggunakan kedua tangannya mengambil ketiga handphone tersebut hingga akhirnya dimasukkan kedalam tas slempang yang **Terdakwa** kenakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa setelah berhasil **Terdakwa** langsung keluar rumah dengan cara menutup pintu namun perbuatan **Terdakwa** diketahui oleh **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbangun mendengar suara pintu serta melihat ketiga handphone yang sebelumnya di charge telah hilang hingga akhirnya **Saksi** korban berlari mengejar **Terdakwa** yang saat itu sedang menyalahkan sepeda motor hingga akhirnya berhasil ditangkap dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan **Saksi** korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya **Saksi** korban melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** mengakibatkan **Saksi** DIAH AYU PITALOKA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa **Saksi** membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Terdakwa** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh **Terdakwa** berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA
- Bahwa **Terdakwa** tidak mengenal siapa pemilik handphone yang sebelumnya **Terdakwa** ambil.

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, saat **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat pintu rumah **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga **Terdakwa** berhenti, selanjutnya **Terdakwa** langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah **Terdakwa** mencari barang berharga hingga akhirnya menaiki anak tangga yang ada di dalam rumah tersebut lalu saat berada di anak tangga yang ketiga **Terdakwa** melihat **Saksi** korban beserta **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang tidur lelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang di charge tergeletak di lantai lalu **Terdakwa** dengan menggunakan kedua tangannya mengambil ketiga handphone tersebut hingga akhirnya dimasukan kedalam tas slempang yang **Terdakwa** kenakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil **Terdakwa** langsung keluar rumah dengan cara menutup pintu namun perbuatan **Terdakwa** diketahui oleh **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbangun mendengar suara pintu serta melihat ketiga handphone yang sebelumnya di charge telah hilang hingga akhirnya **Saksi** korban berlari mengejar **Terdakwa** yang saat itu sedang menyalahkan sepeda motor hingga akhirnya berhasil ditangkap dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan **Saksi** korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya **Saksi** korban melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 milik saksi korban;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya
- 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam/orange yang terdapat tulisan "Gree Air Konditioner".

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan lampiran-lampirannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, saat **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat pintu rumah **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga **Terdakwa** berhenti;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah **Terdakwa** mencari barang berharga hingga akhirnya menaiki anak tangga yang ada di dalam rumah tersebut lalu saat berada di anak tangga yang ketiga **Terdakwa** melihat **Saksi** korban beserta **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang tidur lelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang di charge tergeletak di lantai lalu **Terdakwa** dengan menggunakan kedua tangannya mengambil ketiga handphone tersebut hingga akhirnya dimasukan kedalam tas slampung yang **Terdakwa** kenakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kemudian setelah berhasil **Terdakwa** langsung keluar rumah dengan cara menutup pintu namun perbuatan **Terdakwa** diketahui oleh **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbangun mendengar suara pintu serta melihat ketiga handphone yang sebelumnya di charge telah hilang hingga akhirnya **Saksi** korban berlari mengejar **Terdakwa** yang saat itu sedang menyalahkan sepeda motor hingga akhirnya berhasil ditangkap dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan **Saksi** korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya **Saksi** korban melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** mengakibatkan **Saksi** korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan **Saksi** DIAH AYU PITALOKA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang mana Pasal 362 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut:

*"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah";*

sehingga diketahui bahwa terhadap unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan demikian Terdakwa **RANTO bin DARYANTO** dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan Terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, saat **Terdakwa** RANTO bin DARYANTO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Subur Dalam No.9 Rt.004 Rw.008 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat pintu rumah **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga **Terdakwa** berhenti;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah **Terdakwa** mencari barang berharga hingga akhirnya menaiki anak tangga yang ada di dalam rumah tersebut lalu saat berada di anak tangga yang ketiga **Terdakwa** melihat **Saksi** korban beserta **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang tidur lelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya milik **Saksi** korban NAILA ROSYADI, serta 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya milik **Saksi** DIAH AYU PITALOKA sedang di charge tergeletak di lantai lalu **Terdakwa** dengan menggunakan kedua tangannya mengambil ketiga handphone tersebut hingga akhirnya dimasukan kedalam tas slampung yang **Terdakwa** kenakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kemudian setelah berhasil **Terdakwa** langsung keluar rumah dengan cara menutup pintu namun perbuatan **Terdakwa** diketahui oleh **Saksi** korban NAILA ROSYADI yang terbangun mendengar suara pintu serta melihat ketiga handphone yang sebelumnya di charge telah hilang hingga akhirnya **Saksi** korban berlari mengejar **Terdakwa** yang saat itu sedang menyalahkan sepeda motor hingga akhirnya berhasil ditangkap dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan **Saksi** korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya **Saksi** korban melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** mengakibatkan **Saksi** korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan **Saksi** DIAH AYU PITALOKA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, tentang penyesalan dan permohonan keringanan hukuman, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang mana selanjutnya akan disebutkan di dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RANTO bin DARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 358461423554072 milik saksi korban;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A38 warna abu-abu berikut simcardnya  
**Dikembalikan kepada saksi NAILA ROSYADI.**
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam berikut simcardnya  
**Dikembalikan kepada saksi DIAH AYU PITALOKA**
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam/orange yang terdapat tulisan “Gree Air Konditioner”.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Taslihiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)